PEMBAGIAN WARIS DALAM ISU HAM GENDER MENURUT HUKUM WARIS ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga

Disusun Oleh:

MUHAMMAD MIFTAH FAUZI HAKIM

NIM. 2108201074

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI

CIREBON 2026 M. / 1448 H.

PEMBAGIAN WARIS DALAM ISU HAM GENDER MENURUT HUKUM WARIS ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah

Disusun Oleh:
MUHAMMAD MIFTAH FAUZI HAKIM
NIM. 2108201074

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON
2026 M. / 1448 H.

ABSTRAK

MUHAMMAD MIFTAH FAUZI HAKIM : 2108201074. **"PEMBAGIAN WARIS DALAM ISU HAM GENDER MENURUT HUKUM WARIS ISLAM"**

Pembagian waris antara laki-laki dan perempuan menjadi salah satu persoalan yang sering dikaitkan dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan kesetaraan gender. Hukum waris Islam menetapkan bagian ahli waris berdasarkan ketentuan faraidh, sementara perkembangan sosial memunculkan pandangan mengenai kesetaraan hak serta praktik pembagian waris melalui musyawarah, pembagian sama rata, dan pengaruh adat. Penelitian ini bertujuan menganalisis hukum waris dalam perspektif hukum Islam dan HAM gender, pelaksanaan hukum waris Islam dalam isu HAM gender, serta berbagai isu kewarisan di Indonesia yang muncul akibat perbedaan sistem pembagian waris beserta penyelesaiannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Data kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memahami hubungan antara ketentuan hukum waris Islam dan prinsip HAM gender.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris Islam telah memberikan kedudukan dan perlindungan hak kepada perempuan sebagai ahli waris. Perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan dalam kondisi tertentu didasarkan pada keadilan proporsional yang mempertimbangkan keseimbangan hak dan tanggung jawab, sehingga tidak semata-mata dapat dipahami sebagai diskriminasi gender. Perspektif HAM gender dapat ditempatkan sebagai sarana untuk memastikan bahwa hak perempuan benar-benar terlindungi dalam pelaksanaan pembagian waris. Pembagian waris sama rata dapat dilakukan melalui kesepakatan setelah seluruh ahli waris mengetahui bagian masing-masing menurut faraidh dan menyetujuinya secara sukarela. Adat juga dapat digunakan dalam penyelesaian waris sepanjang tidak menghilangkan hak ahli waris dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dengan demikian, penyelesaian persoalan kewarisan membutuhkan pemahaman terhadap faraidh, musyawarah yang adil, serta perlindungan terhadap hak seluruh ahli waris.

Kata Kunci*: Hukum Waris Islam, HAM Gender, Faraidh, Kesetaraan Gender, Hak Waris Perempuan*

ABSTRACT

MUHAMMAD MIFTAH FAUZI HAKIM : 2108201074. **"PEMBAGIAN WARIS DALAM ISU HAM GENDER MENURUT HUKUM WARIS ISLAM"**

The distribution of inheritance between men and women has become an important issue frequently associated with human rights and gender equality. Islamic inheritance law determines the shares of heirs based on the rules of *faraidh*, while social developments have generated different perspectives on equal rights and encouraged inheritance practices based on family deliberation, equal distribution, and customary traditions. This study aims to analyze inheritance law from the perspectives of Islamic law and gender-based human rights, examine the implementation of Islamic inheritance law in relation to gender issues, and analyze inheritance issues arising in Indonesia from different inheritance distribution systems and their possible resolutions.

This study employs normative legal research using normative juridical and conceptual approaches. The data were obtained through library research by examining the Qur'an, Hadith, the Compilation of Islamic Law, books, scientific journals, and relevant previous studies. The collected materials were analyzed using a descriptive-qualitative method to understand the relationship between Islamic inheritance law and gender-based human rights principles.

The findings demonstrate that Islamic inheritance law recognizes and protects women as legitimate heirs. Differences in inheritance shares between men and women under certain circumstances are based on proportional justice that considers the balance between rights and responsibilities and therefore cannot simply be regarded as gender discrimination. A gender-based human rights perspective can serve to ensure that women's inheritance rights are effectively protected in practice. Equal inheritance distribution may be implemented through mutual agreement after all heirs understand their respective shares under *faraidh* and voluntarily consent to a different arrangement. Customary practices may also be accommodated as long as they do not eliminate the rights of any heir or contradict fundamental principles of Islamic law. Therefore, resolving inheritance issues requires an adequate understanding of *faraidh*, fair family deliberation, and effective protection of the rights of all heirs.

Keywords: *Islamic Inheritance Law, Gender-Based Human Rights, Faraidh, Gender Equality, Women's Inheritance Rights*.

الملخص

محمد مفتاح فوزي حكيم: 2108201074. "توزيع الميراث في قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالجنس وفقًا لقانون "الميراث الإسلامي

يُعالج توزيع الميراث بي الرجال والنساء من القضايا التي ترتبط غالبًا بحقوق الإنسان والمساواة بي الجنسي .يُحدد قانون الميراث الإسلامي نصيب الورثة بناءً على الفرائض، بينما تُسهم التطورات الاجتماعية في ظهور آراء حول المساواة في الحقوق وممارسة توزيع الميراث من خلال المداولة والتوزيع العادل وتأثير العادات .يهدف هذه الدراسة إلى تحليل قانون الميراث من منظور الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان، وتطبيق قانون الميراث الإسلامي في قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالجنس، بالإضافة إلى استعراض مختلف قضايا الميراث في إندونيسيا الناجمة عن اختلاف أنظمة توزيع الميراث وكيفية حلها

استخدمت هذه الدراسة منهجًا بحثيًا قانونيًا معياريًا، مع نهج قانوني معياري ومفاهيمي. جُمعت البيانات من خلال ،مراجعة الأدبيات، وفحص القرآن الكريم، والحديث النبوي، ومدونة الشريعة الإسلامية، والكتب، والمجلات العلمية والأبحاث السابقة ذات الصلة. ثم حُللت البيانات وصفيًا ونوعيًا لفهم العلاقة بي أحكام قانون الميراث الإسلامي .ومبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بالنوع الاجتماعي

تُظهر نتائج البحث أن قانون الميراث الإسلامي قد منح المرأة مكانةً وحقوقًا محميةً بصفتها وارثة. وتستند الفروقات في نصيب الرجل والمرأة في بعض الحالات إلى مبدأ العدالة النسبية الذي يراعي توازن الحقوق والمسؤوليات، لذا لا يمكن تفسيرها على أنها تمبي ز بي الجنسي فحسب. ويمكن اعتبار منظور حقوق الإنسان الجنسانية وسيلةً لضمان حماية

حقوق المرأة حمايةً حقيقيةً عند توزيع الميراث. ويمكن تحقيق التوزيع العادل للميراث من خلال اتفا،ق بعد أن يعرف

جميع الورثة حصصهم وفقًا للفرائض ويوافقوا عليها طواعيةً.كما يمكن الاستعانة بالقانون العرفي في تسوية الميراث طالما ،أنه لا يُلغي حقوق الورثة ولا يتعارض مع مبادئ الشريعة. وبالتالي، فإن حل قضايا الميراث يتطلب فهمًا للفرائض

.ومداولا ،ت عادلة، وحمايةً لحقوق جميع الورثة

الكلمات المفتاحية: قانون الميراث الإسلامي، حقوق الإنسان من منظور النوع الاجتماعي، الفرائض، المساواة بي الجنسي، حقوق المرأة في الميراث

UINSSC

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

PEMBAGIAN WARIS DALAM ISU HAM GENDER
MENURUT HUKUM WARIS ISLAM

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)
Pada Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah

Oleh:

MUHAMMAD MIFTAH FAUZI HAKIM

NIM. 2108201074

Mengetahui:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. H. Edy Setyawan, LC., M.A	**H. Nursyamsudin, M.A**
NIP. 197704052005011003	NIP. 197108162003121002

Mengetahui:
Ketua Program Studi Hukum Keluarga,

Dr. H. Asep Saefuloh, M.H.I.
NIP. 197209152000031001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
Di Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara MUHAMMAD MIFTAH FAUZI HAKIM : 2108201074. Dengan judul: "PEMBAGIAN WARIS DALAM ISU HAM GENDER MENURUT HUKUM WARIS ISLAM"

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah (FS) Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. H. Edy Setyawan, LC., M.A	**H. NurSyamsudin, M.A**
NIP. 197704052005011003	NIP. 197108162003121002

Mengetahui:
Ketua Program Studi Hukum Keluarga,

Dr. H. Asep Saefullah, S.Ag., M.H.I
NIP. 19720915200003100

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PEMBAGIAN WARIS DALAM ISU HAM GENDER MENURUT HUKUM WARIS ISLAM" oleh MUHAMMAD MIFTAH FAUZI HAKIM : 2108201074, telah dajukan dalam sidang munaqosyah di Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 22 Oktober 2026.

Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FS) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosyah:

Ketua Sidang,	Sekretaris Sidang,
Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I.	**H. Nursyamsudin, M.A.**
NIP 197209152000031001	NIP 197108162003121002

Penguji I,	Penguji II,
Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I.	**Saiful Ansori, M.H.**
NIP 197209152000031001	NIP 19880825202231001

PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim,

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama	: **MUHAMMAD MIFTAH FAUZI HAKIM**
NIM	2108201074
Tempat Tanggal Lahir	: Kuningan, 5 Agustus 2002
Alamat	: Dusun Manis, Rt/Rw. 03/02 Desa/Kecamatan Garawangi, Kabupeten Kuningan, Jawa Barat, 45571

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul ***"PEMBAGIAN WARIS DALAM ISU HAM GENDER MENURUT HUKUM WARIS ISLAM",*** ini berserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Cirebon, 22 Oktober 2026



MUHAMMAD MIFTAH FAUZI HAKIM

NIM. 2108201074

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji dan syukur kupersembahkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Atas segala rahmat, karunia, kesehatan, kekuatan, kemudahan, serta petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan tanggung jawab sebagai mahasiswa dalam penyusunan skripsi ini. Setiap proses, perjuangan, air mata, keraguan, dan rasa lelah yang telah dilalui menjadi bagian berharga dari perjalanan untuk sampai pada tahap ini.

Karya sederhana ini dengan penuh cinta dan rasa syukur kupersembahkan kepada Ibu dan Bapa tercinta, yang senantiasa menjadi sumber doa, kasih sayang, pengorbanan, dan kekuatan dalam setiap langkah penulis. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kesabaran yang tiada batas, serta dukungan yang selalu hadir bahkan ketika penulis merasa lelah dan ingin menyerah. Tidak ada kata yang cukup untuk membalas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, umur yang penuh keberkahan, dan membalas setiap kebaikan Ibu dan Bapa dengan sebaik-baiknya balasan.

Untuk Aa dan adik-adikku tersayang, terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Kalian adalah pelita dalam kegelapan, pendorong ketika penulis berada dalam kelemahan, serta penguat ketika keraguan datang. Kehadiran, perhatian, canda, dan dukungan kalian menjadi semangat tersendiri bagi penulis untuk terus melangkah dan menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Untuk sahabat dan teman-teman yang selalu ingin melihat penulis sampai pada jenjang sarjana, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, motivasi, doa, serta pengingat yang tidak pernah berhenti agar penulis tetap rajin, tekun, dan pantang menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah hadir dalam suka maupun duka dan menjadi bagian dari cerita panjang yang akan selalu dikenang.

Kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis menyampaikan

terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga setiap bantuan, doa, perhatian, dan kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.

Akhirnya, skripsi ini kupersembahkan sebagai bentuk kecil dari rasa terima kasih kepada semua yang telah membersamai perjalanan penulis. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat, menjadi awal dari langkah-langkah baik berikutnya, dan menjadi pengingat bahwa setiap perjuangan yang dijalani dengan doa, kesabaran, dan ketekunan akan menemukan jalan menuju keberhasilan.

Terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam.

UINSSC

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap **Muhammad Miftah Fauzi Hakim**, dilahirkan pada tanggal 05 Agustus 2002 tepatnya di Desa Garawangi, rt/rw : 03/02 Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara, buah kasih pasangan dari Bapak Toto Dianto dan Ibu Mamah Rohimah. Riwayat pendidikan yang ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. SDN Garawangi (2009-2015)
2. SMPN 1 Garawangi (2015-2018)
3. SMAN Garawangi (2018-2021)
4. UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon (2021-2026) Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi "PEMBAGIAN WARIS DALAM ISU HAM GENDER MENURUT HUKUM WARIS ISLAM" dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Edy Setyawa, L.C., M.A dan Bapak Nursyamsudin, M.A.

Cirebon, 22 Oktober 2026

MUHAMMAD MIFTAH FAUZI HAKIM

NIM. 2108201074

KATA PENGANTAR

Assalāmu'ailaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis masih diberikan kesehatan untuk dapat menjalani aktivitas seperti biasanya. *Sholawat* dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang yakni dengan tersiarnya Agama Islam.

Dengan hidayah, rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ***"Pembagian Waris Dalam Isu Ham Gender Menurut Hukum Waris Islam"*** yang disusun sebegai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FS) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Penulis menyadari selama penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan baik dalam metode penelitian maupun dalam segi pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. untuk itu penulis mengharapkan saran perbaikan kepadaseluruh pihak karena penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Selanjutnya selama waktu penelitian, penyusunan, hingga sampai skripsi ini di selesaikan, penulis sungguh telah mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbgai pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak:

1. Bapak Prof. Dr. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor UINSSC Universitas Islam Negri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawa, L.C., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Asep Saefullah, S.Ag., M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga.
4. Bapak Nursyamsudin, M.A, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga.
5. Bapak Nursyamsudin, M.A, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah

memberikan nasihat dan motivasi selama masa perkuliahan.

6. Bapak Dr. Edy Setyawa, L.C., M.A, selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah bersedia meluang waktunya dalam memberikan arahan, saran, dan motivasi selama penulis mengerjakan skripsi.
7. Bapak Nursyamsudin, M.A, selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah bersedia meluang waktunya dalam memberikan arahan, saran, ide dan motivasi selama penulis mengerjakan skripsi.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta staff Program Studi Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UINSSC Universitas Islam Negri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
9. Kepada kedua orangtuaku, Ibu dan Bapak serta keluarga besar yang sudah memberikan pengorbanan, kasih sayang dan mendo'akan yang tiada habisnya.
10. Kepada Kakak, adik-adik ku dan keluarga besar yang selalu mendo'akan dan dukungan baik moral maupun material.
11. Dan seluruh pihak yang banyak memberikan motivasi dan membantu hingga terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat dituliskan satu per satu.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT membalas seluruh amalan baik yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya balasan. Semoga skripsi ini dapat bermanfat khususnya kepada penulis dan pembaca padaumumnya.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 22 Oktober 2026



MUHAMMAD MIFTAH FAUZI HAKIM

NIM. 2108201074

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. **Vokal**

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. **Vokal Tunggal**

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	*Fathah*	a	a
ـِ	*Kasrah*	i	i

ـُ	*Dammah*	u	u

2. **Vokal Rangkap**

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ..ي	*Fathah* dan ya	ai	a dan u
ـَ..و	*Fathah* dan wau	au	a dan u

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	كَتَبَ	*kataba*
2	فَعَلَ	*fa`ala*
3	سُئِلَ	*suila*
4	كَيْفَ	*kaifa*
5	حَوْلَ	*ḥaula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

...ا..َ...ى	*Fathah* dan *alif* atau *ya*	ā	a dan garis di atas
..ِ..ى	*Kasrah* dan *ya*	ī	i dan garis di atas
..ُ..و	*Dammah* dan *wau*	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	قَالَ	*qāla*
2	رَمَى	*ramā*
3	قِيْلَ	*qīla*
4	يَقُوْلُ	*yaqūlu*

4. ***Ta' Marbutah***

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin

1	رَوْضَةُ الأَطْفَال	*Rauḍat al-Aṭfāl*
2	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	*Al-Madīnah Al-Munawwarah*
3	طَلْحَة	*Ṭalḥah*
4	كَرَامَة	*Karāmah*
5	فَاطِمَة	*Fāṭimah*

5. *Syaddah* **(Tasydid)**

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	مُدَرِّس	*mudarris*
2	مُفَسِّر	*mufassir*
3	مُحَمَّد	*Muḥammad*
4	مُسَلَّم	*musallam*
5	الشَّمْس	*asy-Syams*

C. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الرَّجُلُ	*ar-rajulu*
2	الْقَلَمُ	*al-qalamu*
3	الْجَلَالُ	*al-jalālu*
4	الرَّحْمٰنُ	*ar-Raḥmān*
5	الشَّمسُ	*asy-Syams*

6. **Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	تَأْخُذُ	*ta'khużu*
2	شَيْءٌ	*syai'un*

3	اَلنَّوْءُ	*an-nau'u*
4	إِنَّ	*inna*

D. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	وَ إِنَّ اَللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ	*Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
2	بِسمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرسَاهَا	*Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

E. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ	*Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn / Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
2	الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	*Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	اَللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ	*Allaāhu gafūrun rahīm*
2	لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيْعًا	*Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

F. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UINSSC

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....

HALAMAN JUDUL .....

ABSTRAK..... **i**

ABSTRACT ..... **ii**

الملخّص.....**iii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iv**

NOTA DINAS ..... **v**

LEMBAR PENGESAHAN..... **vi**

PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI..... **vii**

KATA PERSEMBAHAN ..... **viii**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... **x**

KATA PENGANTAR..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xxii**

DAFTAR TABEL ..... **xxv**

DAFTAR GAMBAR ..... **xxvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Permasalahan Penelitian 8

1. Identifikasi Masalah 8

2. Pembatasan Masalah 9

3. Perumusan Masalah..... 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 10

E. Penelitian Terdahulu 12

F. Kerangka Pemikiran 27

G. Metode Penelitian 30

1. Pendekatan Penelitian..... 31

2. Jenis Penelitian 32
3. Sumber Data Penelitian 33
4. Teknik Pengumpulan Data 33
5. Teknik Analisis Data 34
H. Sistematika Penulisan 36
BAB II TINJAUAN TEORITIS 38
A. Hukum Waris Islam 38
1. Pengertian Hukum Waris Islam 38
2. Dasar Hukum Waris Islam 40
3. Rukun dan Syarat Kewarisan dalam Islam 42
B. Hukum Waris Islam dalam Perspektif HAM Gender 45
C. Faktor-Faktor yang Mendasari Pembagian Waris Tidak Sesuai Syariat Islam 48
D. Teori Kesetaraan Gender Substansif 49
E. Prinsip Kesetaraan dan Hak Kepemilikan dalam Universal Declaration of Human Right 52
BAB III DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN 55
A. Gambaran Umum Pelaksanaan Hukum Waris Islam di Indonesia 55
B. Praktik Pembagian Waris Berdasarkan Musyawarah Keluarga 57
C. Praktik Pembagian Waris Sama Rata antara Laki-Laki dan Perempuan 59
BAB IV ISU-ISU KEWARISAN DI INDONESIA AKIBAT PERBEDAAN SISTEM PEMBAGIAN WARIS 63
A. Pelaksanaan Hukum Waris Islam Ditinjau dari Perspektif HAM Gender 63
B. Hambatan Pelaksanaan Pembagian Waris Sesuai Syariat Islam 67
C. Isu Hak Waris di Indonesia 70
1. Isu Perbedaan Bagian Waris antara Laki-Laki dan Perempuan 70
2. Isu Pembagian Waris Sama Rata 72
3. Isu Pengaruh Adat dalam Pembagian Waris 73
D. Analisis Isu Waris dalam Perspektif Hukum Waris Islam dan HAM Gender. 75
E. Upaya Penyelesaian Isu Waris di Indonesia 77
BAB V PENUTUP 81
A. Kesimpulan 81

B. Saran 82
DAFTAR PUSTAKA **84**

UINSSC

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu 12

UINSSC

DAFTAR GAMBAR